



**PUTUSAN**  
Nomor 366 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MAJU CHRISTIAN SIGALINGGING**, bertempat tinggal di Jalan Jalak 19 Nomor 495, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Galingging, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Vanili Raya Nomor 93, Simalingkar, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**St. SORITUA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Garoga Dusun Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang keturunan dari Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging yang dulunya bermukim di Pulau Samosir;
2. Bahwa sekitar abad ke 17 (XVII) Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging dan anaknya Parbona Raja Pakpahan meninggalkan Pulau Samosir dengan tujuan mencari dimana keberadaan Datu Ronggur Diaji Pakpahan yang sebelumnya telah pergi merantau bersama istrinya Sindar Mataniari Br. Sigalingging beserta anak-anaknya;
3. Bahwa Parbona Raja Pakpahan adalah orangtua (ayah) dari Datu Ronggur Diaji Pakpahan atau ayah mertua dari Sindar Mataniari Br. Sigalingging. Sindar Mataniari Br. Sigalingging adalah putri dari Op. Sohaginjangon Sigalingging dan Op. Sabungan Mangalat Sigalingging adalah cucu dari Op. Sohaginjangon Sigalingging atau Ama Naposo (anak saudara laki-laki) dari Sindar Mataniari Br Sigalingging;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging mempunyai 3 (Tiga) Orang anak yakni: 1. Jamandengar Sigalingging yang kemudian memakai marga Munthe Pollung, 2. Jaasian Sigalingging yang tetap memakai Marga Sigalingging, dan 3. Jarapean Sigalingging yang kemudian memakai Marga Munthe Sibalanga;
5. Bahwa setelah Parbona Raja Pakpahan dan Op. Sabungan Mangolat Sigalingging bertemu dengan Datu Rongur Diaji Pakpahan, keduanya kembali ke Pulau Samosir sementara yang tinggal di Pangaribuan adalah anak kedua dari Op. Sabungan Mangolat Sigalingging yaitu Jaasian Sigalingging;
6. Bahwa Datu Ronggur Diaji Pakpahan mempunyai 4 orang anak laki laki dari 2 istri: anak dari istri pertama Sindar Mataniari Br Sigalingging: 1. Bait Silindung, 2. Diha Raja, dan 3. Raja Moma, anak dari istri kedua Br Nainggolan yakni anak keempat (4) Martulung Aji;
7. Bahwa anak kedua dari Datu Ronggur Diaji Pakpahan bernama Diha Raja Pakpahan kawin dan memperistri boru tulangnya Br. Sigalingging (saudara perempuan dari Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging), oleh karena sifat "*Holong Marboru*" dari Sigalingging, sejak saat itu keluarga hula-hula dari Diha Raja Pakpahan yakni anak dari Ompu Sabungan Mangolat Sigalingging Jaasian Sigalingging tinggal dan bermukim di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Bahwa ke-empat bersaudara anak dari Datu Ronggur Diaji Pakpahan telah membuka tanah di Daerah Pakpahan-Pangaribuan berdasarkan Tona (pesan) dari Datu Ronggur Diaji yang menyepakati pembagian wilayah di Pangaribuan agar hula-hula mereka Marga Sigalingging juga membuka tanah dan diharapkan tinggal dan hidup berdampingan ditengah tengah mereka ("*Ditonga-tongatta ma hula hulatta asa las*")/biarlah hula-hula kita (Marga Sigalingging) ada ditengah tengah kita agar kita hangat);
9. Bahwa sesuai dengan fakta penguasaan tanah dilapangan saat ini keempat keturunan Datu Ronggur Diaji telah menguasai tanah sebagai berikut : 1. Keturunan Bait Silindung tinggal di daerah Sibingke, 2. Keturunan Diha Raja tinggal di sekitar Pakpahan I dan II, 3. Keturunan Raja Moma tinggal disekitar Pakpahan III Lb. Gaol, 4. Keturunan Martulung Aji tinggal di daerah Taga Haming. sedangkan Keturunan Op. Sabungan Mangolat Sigalingging (Jaasian Sigalingging) tinggal di pertengahan Pakpahan II yang disebut dengan Lumban Tanjung II;
10. Bahwa sama dengan 4 (empat) orang anak Datu Ronggur Diaji yang membuka tanah dan menguasai perkampungan masing-masing tersebut,

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaasian Sigalingging juga ada membuka tanah sebagaimana yang dipesankan oleh Datu Ronggur Diaji persis ditengah-tengah penguasaan tanah 4 (empat) orang anak keturunan Datu Ronggur Diaji yakni terletak di Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya;

11. Bahwa Jaasian Sigalingging mempunyai satu orang anak bernama Jabinanga Sigalingging (Op. Gonti). Jabinanga Sigalingging mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Guru Todoan Sigalingging (Amani Gonti), Guru Todoan Sigalingging mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Gonti Sigalingging dan Gonti Sigalingging mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Todo Sigalingging dan Japaras Sigalingging. akan tetapi Todo Sigalingging meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan Japaras Sigalingging mempunyai 2 (dua) orang anak laki laki bernama 1. Alet Sigalingging, 2. Petrus Sigalingging dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Tipak Br Sigalingging;
12. Bahwa dilihat dari kondisi garis keturunan Penggugat dari Jaasian Sigalingging sampai dengan Alet Sigalingging/Peterus Sigalingging (5-6 generasi) hanya memiliki anak tunggal, sehingga dapat disimpulkan kerabat/keturunan Jaasian Sigalingging di Desa Pakpahan sangat "miskin/jarang" (bahasa batak "Pogos Dihajolmaon");
13. Bahwa demikian juga Alet Sigalingging mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Saur Sigalingging, akan tetapi Saur Sigalingging meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan. Peterus Sigalingging mempunyai 5 Orang anak Laki laki dan 4 Orang anak perempuan, sedangkan Tipak Br Sigalingging kawin dengan anak kedua dari R. Willem Pakpahan bernama R. Kaleb Pakpahan (adik dari orangtua/ayah Tergugat);
14. Bahwa kelima anak laki-laki dari almarhum Peterus Sigalingging adalah: 1. St. Mullop Sigalingging (telah meninggal dunia), 2. Muara Sigalingging (telah meninggal dunia), 3. Kapten CPM Maradong Sigalingging (telah meninggal dunia), 4. St. Mayor AD Eddy Sigalingging (telah meninggal dunia) dan Maju Christian Sigalingging (Penggugat);
15. Bahwa tanah yang dibuka oleh Jaasian Sigalingging, diwariskan kepada anaknya secara turun temurun kepada Jabinanga Sigalingging (Op. Gonti). Jabinanga Sigalingging ke Guru Todoan Sigalingging dan Gonti Sigalingging ke Japaras Sigalingging, Japaras Sigalingging ke Alet Sigalingging dan 2. Peterus Sigalingging;
16. Bahwa apa yang dimiliki Keturunan Jaasian Sigalingging yang ada di Desa

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan berupa tanah pertapakan, tanah perladangan (tanah darat), tanah persawahan, dll adalah murni harta yang dibuka dan diwariskan oleh Jaasian Sigalingging kepada keturunannya secara terus menerus tanpa ada gangguan dan gugatan dari pihak manapun, bukan tanah pemberian dari Marga Pakpahan dan atau dari Tergugat;

17. Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal jika seseorang tidak memiliki rumah di suatu daerah padahal memiliki tanah perladangan (darat), tanah persawahan yang diusahai/dikuasai secara terus menerus (lebih dari 250 tahun);
18. Bahwa Alet Sigalingging selain memperoleh tanah persawahan dan perladangan, juga mendapat tanah pertapakan (rumah) dari ayah kandungnya Japaras Sigalingging;
19. Bahwa tanah pertapakan Alet Sigalingging yang diperoleh dari ayahnya Japaras Sigalingging (yang menjadi tanah perkara), berukuran 8 meter x 20 meter = 160 (seratus enam puluh) meter persegi. terletak di Dusun Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur, berbatasan dengan Tanah St. Soritua Pakpahan (Tergugat);  
Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Ananias Tambunan;  
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Tanah St. Julianus Pakpahan;  
Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan Sisingamangaraja/Pasar Pakpahan;
20. Bahwa tanah pertapakan dan rumah (tanah perkara) yang diperoleh Alet Sigalingging dari orangtuanya Japaras Sigalingging, adalah jenis rumah adat batak yang lazim di Pakpahan pada masa itu, beratap ijuk berkelong dengan tangga khusus ke pintu masuk rumah;
21. Bahwa setelah meninggalnya Alet Sigalingging tanah dan rumah yang ditempatinya tetap kosong dan setelah rumah tersebut roboh, sekitar tahun 1946 diangkatlah *sopo*/rumah milik keluarga Marga Sigalingging yang lain ketempat/keatas tanah milik Alet Sigalingging tersebut, ketika Agresi Belanda terjadi para penduduk mengungsi dengan membawa/memindahkan harta bendanya, dimana kemudian *sopo*/rumah tersebut dipakai untuk sementara sebagai tempat menyimpan barang-barang;
22. Bahwa sudah menjadi kebiasaan/tradisi marga/suku Batak yang berlaku bahwa setelah keturunan Alet Sigalingging terputus otomatis seluruh harta yang diperoleh secara warisan (harta peninggalannya) jatuh dan menjadi hak saudara kandung laki laki dalam hal ini Peterus Sigalingging untuk diteruskan kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat Maju Christian Sigalingging adalah anak kandung dari Peterus Sigalingging (anak dari adik kandung Alet Sigalingging) yang sama sama memiliki hak mewarisi dari orangtua kandung mereka Japaras Sigalingging;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seluruh harta warisan berupa tanah yang dibuka ("*dipukka*") oleh Jaasian Sigalingging termasuk tanah pertapakan dan rumah yang diwariskan kepada Alet Sigalingging adalah menjadi hak seluruh keturunan Jaasian Sigalingging dalam hal ini diwakili oleh Penggugat;
25. Bahwa setelah *sopo*/rumah yang ditinggalkan almarhum Alet Sigalingging kosong, maka keluarga keturunan Peterus Sigalingging menyewakan kepada orang lain, untuk selanjutnya sekitar tahun 2003 Penggugat menyuruh dan memberikan kuasa kepada CH Sormin untuk membangun bengkel diatas tanah pertapakan milik almarhum Alet Sigalingging. Dan untuk itu CH Sormin merobohkan *sopo*/rumah yang sudah tua dan mulai membangun bengkel diatas tanah perkara, akan tetapi pada saat tanah sudah kosong dan dimulainya pembangunan bengkel, Tergugat melalui adiknya Moras Pakpahan melarang CH Sormin untuk tidak meneruskan pembangunan bengkel dimaksud dengan alasan tanah pertapakan tersebut adalah milik Tergugat;
26. Bahwa sejak adanya larangan dari Tergugat untuk tidak membangun bengkel sepeda motor diatas tanah pertapakan. Penggugat menemui Tergugat untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah pertapakan dimaksud adalah tanah dari Jaasian Sigalingging sampai kepada Alet Sigalingging, kemudian dengan meninggalnya Alet Sigalingging maka tanah menjadi milik Saur Sigalingging, dengan meninggalnya Saur Sigalingging tanpa ada keturunan anak laki laki atau perempuan, maka tanah pertapakan kembali menjadi hak Peterus Sigalingging (adik kandung Alet Sigalingging) untuk diteruskan kepada keturunannya dalam hal ini Penggugat, pada saat itu Tergugat mengakui keberadaan tanah pertapakan tersebut adalah milik Marga Sigalingging dengan mengatakan "*kuasailah tanah itu, memang itu hak kamu*";
27. Bahwa ternyata dikemudian hari Tergugat dan saudara saudaranya menguasai tanah perkara dengan cara melarang Penggugat dan seluruh keturunan Jaasian Sigalingging memasuki tanah warisan (tanah perkara) dimaksud;
28. Bahwa Penggugat telah berupaya membawa masalah ini melalui Camat

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangaribuan, Kapolres Pangaribuan, Kepala Desa Pakpahan, Sekretaris Desa Pakpahan dan Pengetuai Bius Desa setempat dan melahirkan sebuah keputusan yakni : b. Bahwa A. Sigalingging tetap diakui sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang dipersoalkan sebab nenek dari A. Sigalingging merupakan "*Sipukka Tano*" bersama Datu Ronggur Diaji Pakpahan di Pakpahan akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mematuhi keputusan atas tanah perkara tersebut;

29. Bahwa dengan tidak dipatuhinya kesepakatan bius dan pemerintah, Penggugat mengirim surat kepada instansi pemerintah yang terkait untuk tidak memberikan izin membangun kepada orang lain tanpa seizin Penggugat atas tanah perkara, akan tetapi dalam tahun 2012 Tergugat secara melawan hukum mendirikan bangunan diatas tanah perkara;
30. Bahwa atas perbuatan Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah perkara, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Pangaribuan, namun Tergugat tetap saja mengabaikannya dan terus menyelesaikan bangunan diatas tanah perkara tersebut;
31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengugat tersebut diatas, dimana Tergugat menguasai tanah perkara dan membangun/mendirikan bangunan diatas tanah milik Pengugat, tindakan tergugat tersebut adalah sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
32. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan mendirikan bangunan diatas tanah terperkara yang secara jelas telah bertentangan dengan hukum. telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat dan keseluruhan keturunan Jaasian Sigalingging di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Penggugat akibat tindakan penguasaan tanpa hak atas tanah warisan hak Penggugat oleh Tergugat adalah hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengusahai/membuat/mendirikan usaha diatas tanah terperkara yang jumlahnya dapat ditaksir sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Hasil usaha yang akan dijalankan oleh Penggugat diatas tanah perkara dihitung sejak tahun 2003 sampai tahun 2013 (10 Tahun), sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per tahun x 10 tahun = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
34. Bahwa kerugian lain yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian moril berupa hilangnya harga diri/marwah dari Keluarga Besar Keturunan Jaasian

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging di Desa Pakpahan, dimana Tergugat telah menafikan dan mengingkari serta merusak kekerabatan yang telah dibangun dan dijalin selama ratusan tahun antara nenek/kakek Penggugat dan Tergugat, dimana jumlah kerugian moril tersebut dapat ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

35. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar yang akan diderita oleh Penggugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan bahwa tanah perkara dalam keadaan status *quo (stanvas)*;
36. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa. Penggugat memohon diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta (tanah dan bangunan) milik Tergugat terletak di Jalan Garoga Dusun Lumban Tanujung II, yang berbatasan langsung (sebelah timur) dengan tanah perkara;
37. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan putusan hukum atas perkara (gugatan) ini, walaupun telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
38. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat, sehingga putusan Hukum dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah perkara;
- Menyatakan dalam hukum tanah perkara dalam keadaan status *quo (stanvas)*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara terletak didusun Lumban Tanjung II, Desa pakpahan Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan ukuran 8 meter x 20 meter dengan luas 160 (seratus enam puluh) meter persegi dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah St. Soritua Pakpahan (Tergugat);

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ananias Tambunan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Julianus Pakpahan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sisingamangraja/Pasar Pakpahan;

Adalah tanah warisan Jaasian Sigalingging dan menjadi hak milik Penggugat dan seluruh keturunan almarhum Jaasian Sigalingging;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan atau mengosongkan tanah perkara dengan sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan tersebut;
6. Menetapkan dan menyatakan dalam hukum sah kerugian materil Penggugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menetapkan dan menyatakan dalam hukum sah kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril sebagaimana angka 6 dan 7 tersebut diatas secara kontan dan tunai kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*) banding dan kasasi atau peninjauan kembali (PK);
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang eksepsi *legitima persona standi in Judicio/disqualificatoire exceptio* atau *gemis aan hoedanigheid*

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa Penggugat (Maju Chistian Sigalingging) bukanlah pemilik tanah di Lumban Tanjung, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, karena Dusun Lumban Tanjung II adalah masih merupakan tanah ulayat Marga Pakpahan yaitu Guru Sohatahutan Pakpahan selaku *Sipukka Huta* (pembuka perkampungan) yang telah diturunkan/diwariskan kepada keturunannya yaitu: Raja Wilhem Pakpahan di Lumban Tanjung II, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara; Maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita seseorang yang akan mengajukan tuntutan hak haruslah memiliki kualitas hukum sebagai *persona standi in judicio*, dalam arti seseorang dalam mengajukan tuntutan hak haruslah memiliki dasar alas hak dalam mengajukan tuntutan yang lahir dari suatu hubungan hukum dalam suatu peristiwa hukum;
- 1.2. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2013, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui, Pengugat mendalilkan bahwa dirinya ada menguasai/mengusahai sebidang tanah dengan ukuran 8 meter x 20 meter dengan luas 160 (seratus enam puluh) meter persegi terletak di Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- 1.3. Bahwa akan tetapi ternyata di dalam gugatannya tersebut, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan/mengemukakan secara jelas dan terperinci dasar alas hak maupun alat bukti kepemilikan hak dalam bentuk apapun juga yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak menguasai/mengusahai tanah bersangkutan, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan kapasitasnya (*legal standy*) dalam mengajukan perkara ini;
- 1.4. Bahwa juga sesuai dengan isi gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas) dan poin 17 (tujuh belas) pada halaman 3 (tiga), secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui, penggugat mendalilkan bahwa dirinya dalam mengajukan gugatan ini adalah dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Alet Sigalingging yang merupakan keturunan Ompu Gonti Sigalingging;
- 1.5. Bahwa akan tetapi di dalam peristiwa perkara ini, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bukti dalam bentuk apapun juga yang menerangkan bahwa benar Penggugat adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari Alet Sigalingging yang merupakan keturunan Ompu Gonti Sigalingging, sehingga Penggugat tidak mampu

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan kapasitasnya (*legal Standy*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

1.6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Pengugat dalam perkara ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

## 2. Tentang Eksepsi *Error in Objectio*

2.1. Bahwa sesuai uraian gugatan Penggugat pada poin 19 halaman 3 yang menyatakan (bahwa tanah pertapakan Alet Sigalingging yang diperoleh dari ayahnya Japaras Sigalingging berukuran 8 meter x 20 meter = 160 (seratus enam puluh) meter persegi, terletak di Dusun Lumban Tanjung II, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah St. Soritua Pakpahan (Tergugat);
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ananias Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Julius Pakpahan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja/Pasar Pakpahan,

adalah tidak jelas dan terang (*error in objectio*). Dengan alasan ukuran objek perkara adalah 8,5 meter x 18 meter = 153 (seratus lima puluh tiga) meter persegi yang terletak di Dusun Lumban Tanjung II dengan batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pomparan Raja Wilhem Pakpahan yang dikuasai oleh St. Soritua Pakpahan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pomparan Raja Wilhem Pakpahan (yang diatasnya rumah Ananias Tambunan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Julius Pakpahan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja;

## 3. Tentang Eksepsi *Error in Persona*

3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah mewakili seluruh keturunan Op. Gonti Sigalingging yang dulunya adalah orang yang pertama sekali membuka dan menguasai tanah yang terletak di pertengahan Pakpahan II yang tersebut Lumban Tanjung II;

3.2. Bahwa akan tetapi sebenarnya tanah ulayat Marga Galingging tidak pernah ada di Desa Pakpahan apalagi di Dusun Lumban Tanjung II Yang nyata-nyatanya telah berpuluh tahun dikuasai oleh Marga Pakpahan yaitu:



Keturunan Guru Sohatahutan Pakpahan selaku *Sipukka Huta* (pembuka perkampungan) yang dilanjutkan/diturunkan/diwariskan kepada keturunannya yaitu: Raja Wilhem Pakpahan di Lumban Tanjung II, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara yang sampai saat ini masih diakui oleh para marga lain yang turut membuka atau menguasai tanah di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;

3.3. Bahwa sebagai pembuka perkampungan (*Sipukka Huta*) yang pertama sekali membuka perkampungan di Lumban Tanjung adalah Guru Sohatahutan Pakpahan selaku *Sipukka Huta* (pembuka perkampungan) yang dilanjutkan/diturunkan/diwariskan kepada keturunannya yaitu: Raja Wilhem Pakpahan di Lumban Tanjung II, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;

3.4. Bahwa dengan demikian tidak pernah ada yang bernama Op. Gonti Sigalingging yang dulunya adalah orang yang pertama sekali membuka dan menguasai tanah yang terletak di pertengahan Pakpahan II yang disebut Lumban Tanjung II atau pun ahli waris dari Alet Sigalingging lainnya;

#### 4. Tentang Eksepsi *Obscuur Libel*

4.1. Bahwa Batas-batas tanah gugatan yang disebut oleh Penggugat didalam gugatannya adalah kabur (*obscur libel*) karena ternyata tidak sama luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ini, dengan dengan luas objek yang diperkarakan oleh Penggugat maka dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat dibandingkan dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 81 K/Sip/971 Tanggal 9 Juli 1975;

4.2. Bahwa terhadap gugatan yang kabur sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 Menyebutkan: "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima" selanjutnya Yuriprudensi Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyebutkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas; Bahwa terhadap gugatan yang kabur sesuai dengan ketiga Yurisprudensi Putusan MA-RI tersebut diatas, maka secara yuridis formil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Dalam Konvensi (d.k) dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat d.r.) akan mengajukan rekonvensi (gugat balas) terhadap Penggugat Dalam Konvensi (Penggugat-d.k) dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi-d.r);

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sepanjang relepan akan menjadikan dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) yang dikemukakan dalam esepsi dan dalam pokok perkara dalam Konvensi (d.k) menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi;
2. Bahwa nyata dan terang dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi (d.r) yang mendasarkan pada sebuah keputusan Para Raja Bius Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 2 Agustus 2009 yang menjadi dasar dan alas hak Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) untuk mengajukan gugatan Penggugat Dalam Konvensi (d.k) terhadap Penggugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam perkara ini adalah kebohongan belaka, karena surat Keputusan Raja Bius Desa Pakpahan tertanggal 2 Agustus 2009 adalah merupakan surat palsu karena tandatangan dalam surat tersebut adalah tandatangan palsu hal mana atas adanya pemalsuan tanda tangan pada surat keputusan tersebut telah dilaporkan Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Resort Tapanuli Utara dengan Nomor: STPL/80/VI/2013/SU/RES TAPUT/SPKT Tertanggal 24 Juni 2013 yang pada saat ini dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resort Tapanuli Utara yang melibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai yang turut diduga pelakunya. Sehingga perbuatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatannya hingga timbul perkara ini telah pula meresahkan dan menimbulkan "Kerugian Material maupun Moril pada diri Tergugat Dalam Konvensi Tergugat Dalam Rekonvensi";
3. Bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatannya berdasarkan fakta kebohongan belaka serta mengada-ada karena didasarkan pada itikat tidak baik menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang patut dan wajar harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) secara Hukum;
4. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(d.r) telah nyata mengetahui secara hukum atau setidaknya dapat mengerti bahwa perbuatannya menggugat Tergugat Dalam Konvensi (d.k)/Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) telah bertentangan dengan norma-norma hukum dan keadilan yang berlaku karena dalil-dalil gugatannya yang didasarkan pada itikat tidak baik, namun tetap saja diteruskan Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) hingga akhir hayatnya (Meninggal Dunia) sehingga telah menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan bagi Tergugat Dalam Konvensi (d.k)/Penggugat Dalam Rekonvensi yang berakibat tercemarnya nama baik Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) dan timbulnya Kerugian Material berupa biaya-biaya langsung yang dikeluarkan Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) untuk menghadapi gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

5. Bahwa adapun kerugian materiil dan moriil yang diderita Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) atas perbuatan melawan hukum Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) adalah dapat dirinci sebagai berikut:

#### Kerugian Materiil

Akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat dalam Konvensi(d.k)/Para Penggugat Rekonvensi terpaksa mengeluarkan biaya berupa uang tunai untuk perongkosan-perongkosan menghadiri persidangan perkara ini sampai selesai yang diperhitungkan sebanyak 15 kali sidang dan setiap sidangnya memerlukan perongkosan sebesar Rp100.000,00 sehingga total perongkosan adalah sebesar  $Rp100.000,00 \times 15 = Rp1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah jasa advokasi untuk menghadirkan Advokasi/Pengacara bagi kepentingan hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r)/Tergugat Dalam Konvensi (d.k) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hilangnya waktu/hari-hari kerja Para Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) mencari nafkah keluarga hanya untuk menghadiri persidangan akibat gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi, dimana Penggugat Dalam Rekonvensi bekerja sebagai Pensiunan Veteran Republik Indonesia yang seharusnya menikmati hari tua, Kemudian Para Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) juga harus mengeluarkan biaya-biaya perongkosan untuk pengumpulan bukti-bukti sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga total kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) adalah seorang Pensiunan Veteran Republik Indonesia, tokoh masyarakat Desa Pakpahan, Pengetua Bius Desa Pakpahan, Pengetua Gereja (*Sintua*), dan memiliki perilaku tauladan atau memiliki *performance* yang baik, dimana dengan adanya gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) telah pula mengalami kerugian materiil berupa tercemarnya nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r), hal mana kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat diukur dengan nilai nominal uang, namun demikian untuk sekedar mendapat kepastian hukum nantinya, kerugian materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi ini, patut dan pantas berdasarkan hukum dinilai sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) saja. Sehingga Total Kerugian Materiil dan Materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat dalam konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milliyar rupiah);

6. Bahwa timbulnya kerugian sebagai mana Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r)/Tergugat Dalam Konvensi (d.k) uraikan pada poin 5 (lima) tersebut diatas adalah semata-mata akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi, maka wajar dan pantas secara hukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar seluruhnya kerugian tersebut diatas seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi membayar seluruhnya kerugian tersebut diatas seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi;
7. Bahwa untuk dan menghindari agar gugatan Rekonvensi Penggugat tidak hampa kelak, mohon kepada Majelis Hakim yang neneriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan "sita jaminan" (*conservatoir beslag*) atas harta benda Penggugat Konvensi/Pengggugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan kemudian;
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum apabila gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan kelak, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi Rp500.000,00 setiap harinya apabila Tergugat Dalam Rekonvensi lalai untuk membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi kelak terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus;

9. Bahwa gugatan Rekonvensi ini telah diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi bersarkan fakta hukum yang jelas dan terangnya adanya, sehingga sangat beralasan hukum kiranya apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum/upaya hukum yang lain dari Tergugat Rekonvensi kelak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi sah secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan moriil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah/total sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milliyar rupiah). Dengan perincian kerugian moril sebesar Rp -- ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi Rp500.000,00 setiap harinya apabila tergugat Dalam Rekonvensi lalai untuk membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi kelak terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan "sita jaminan" (*conservatoir beslag*) atas harta benda penggugat Konvensi Pengggugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan kemudian;
6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Trt., tanggal 26 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.221.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 274/PDT/2015/PT MDN., tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Kss/2015 *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Trt *juncto* Nomor 274/PDT/2015/PT MDN., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* dalam membuat putusan tidak didasarkan pada fakta dan

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016



landasan yuridis

Sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “..... karena menurut adat yang berlaku di Desa Pakpahan adalah tanah pemberian (Datu Ronggur Diaji Pakpahan) apabila tidak ada rumah lagi maka tanah dikembalikan kepada Datu Ronggur Diaji Pakpahan atau keturunannya.” Pertimbangan *Judex Facti* ini adalah Pertimbangan yang dibuat sendiri tanpa melalui keterangan saksi dan bukti, serta tidak dilandasi dengan hukum, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Belum ada Jurisprudensi yang mengatur tentang tanah (*huta/kampung*) di Desa Pakpahan yang menyatakan bahwa tanah di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanah Marga Pakpahan atau tanah Datu Ronggur Diaji Pakpahan secara keseluruhan;
2. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengatur bahwa Tanah di Desa Pakpahan adalah tanah Datu Ronggur Diaji Pakpahan secara keseluruhan;
3. Tidak ada ditemukan dan atau diajukan sebagai bukti surat berupa *Besluit Huta* (surat kampung) sebagaimana biasanya di daerah Tapanuli yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Belanda (jika ada perkara menyangkut “*Huta/Kampung*”);
4. Tidak ada bukti surat dari Tergugat/Termohon Kasasi yang secara tegas membuktikan bahwa tanah di Desa Pakpahan adalah tanah Datu Ronggur Diaji Pakpahan secara keseluruhan;
5. Tidak ada keterangan dari seorang saksipun yang menerangkan bahwa tanah di Desa Pakpahan adalah seluruhnya milik Marga Pakpahan, bahkan saksi menerangkan bahwa Datu Ronggur Diaji memperistri Sindar Mataniari Br Sigalingging bersama hula-hulanya Marga Sigalingging membuka tanah di Desa Pakpahan dan tidak pernah dibantah oleh Tergugat/Termohon Kasasi ataupun saksi yang diajukannya;
6. Tidak ada satu saksipun (saksi Penggugat dan Tergugat) yang menerangkan bahwa Marga Sigalingging (Penggugat/Pemohon Kasasi) pernah meminta tanah dari Marga Pakpahan khususnya dari Tergugat/Termohon Kasasi;
7. Semua saksi (Penggugat dan saksi Tergugat) menerangkan bahwa Marga Sigalingging (Pemohon Kasasi) telah ada dan hidup sejak dari dahulu dan tinggal di Desa Pakpahan secara turun temurun atau sejak Datu Ronggur Diaji kawin dengan Sindar Mataniari Br. Sigalingging dan Penggugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi memiliki tanah berupa sawah dan ladang di Desa Pakpahan, dan Pemohon Kasasi mengaku bahwa Marga Sigalingging di Desa Pakpahan "*pogos dihajolmaon*";
8. Bukti Penggugat (P-4) secara jelas menerangkan bahwa Marga Sigalingging (Penggugat/Pemohon Kasasi) adalah *sipukka tano*, akan tetapi bukti surat tersebut sengaja dikesampingkan oleh *Judex Facti*;
  9. Bahwa dari berbagai keterangan saksi tanah perkara adalah tanah dimana berdiri rumah Marga Sigalingging (abang dari ayah Penggugat/Pemohon Kasasi), pada saat diruntuhkan dan akan dibangun bengkel dilarang oleh adik Tergugat/Termohon Kasasi, oleh karenanya tidak beralasan jika *Judex Facti* dan Tergugat/Termohon Kasasi menafsirkan bahwa objek tanah perkara adalah tanah kosong. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 41-42: "... setelah Alet Sigalingging meninggal dan rumah tersebut kosong dan roboh dimakan usia, kemudian ada rencana Penggugat mendirikan rumah diatas tanah sengketa, akan tetapi dilarang oleh Horas Pakpahan dan mengatakan tanah tersebut adalah milik marga Pakpahan....." Karena menurut adat yang berlaku di Desa Pakpahan adalah tanah pemberian (Datu Ronggur Diaji Pakpahan) adalah apabila tidak ada rumah lagi maka tanah dikembalikan kepada Datu Ronggur Diaji Pakpahan atau keturunannya"; Dalam hal ini seolah-olah Marga Pakpahan (Datu Ronggur Diaji) adalah pemilik hak guna bangunan atas tanah di Desa Pakpahan;
  10. Bahwa fakta di Desa Pakpahan membuktikan bukan hanya Marga Pakpahan yang hidup dan tinggal di Desa Pakpahan, akan tetapi Desa Pakpahan sudah dihuni oleh banyak Marga di Tapanuli;
  11. Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara jelas menguraikan fakta bahwa Marga Sigalingging bersama-sama anak-anak Datu Ronggur Diaji telah tinggal sejak dahulu dan masing-masing membuka dan mengerjakan tanah untuk dimiliki di Desa Pakpahan, dan bahkan Pemohon Kasasi juga ada memiliki tanah berupa ladang dan sawah selain objek perkara di Desa Pakpahan. Uraian fakta tentang keberadaan Marga Sigalingging (Pemohon Kasasi) sejak dari dulu di Desa Pakpahan secara sengaja dikesampingkan oleh *Judex Facti*, dalam hal ini *Judex Facti* tidak mengindahkan keadilan sosial dan peri kemanusiaan, tidak memperhatikan selaku hal mengenai hukum tidak tertulis.... (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-3-1956 Nomor 62 K/Sip/1955);

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dalil tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dan banding (*Judex Facti*) dalam putusannya tidak memberikan keadilan yang baik. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Trt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 274/PDT/2015/PT.MDN dapat dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juli 1975 yang memberikan fatwa hukum sebagai berikut:

“Didalam mengadili suatu gugatan yang didalamnya terkandung tuntutan subsidair yang bermaksud minta supaya Hakim mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) hendaknya dilakukan sedemikian rupa, sehingga disatu pihak tidak dilanggar ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, sedang dipihak lain tidak merugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan”;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung sangat *premature* dan tidak didukung oleh bukti surat, keterangan saksi, dan tidak dilandasi oleh hukum, oleh karenanya putusan tersebut cacat dan patut dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku

- Bahwa Perkara Perdata ini didaftar pada Februari 2013 dan diputus pada tanggal 26 November 2014, perkara ini memakan waktu 21 (dua puluh satu) bulan, suatu jangka waktu yang sudah bertentangan dengan kebiasaan beracara, namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan membenarkan perilaku *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung;
- Bahwa pada saat agenda persidangan (*konklusi*) tanggal 8 Juli 2014, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir. Akan tetapi *Judex Facti* justru memberikan waktu kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk menyerahkan konklusinya tanpa dihadiri Pemohon Kasasi, namun dalam agenda pembacaan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung tidak memberitahukan waktu persidangan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, dan setelah Penggugat/Pemohon Kasasi melalui kuasanya menyurati *Judex Facti*, ternyata perkara *a quo* telah diputus tanggal 26 November 2014. Kemudian *relas* putusan diteruskan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi setelah Penggugat/Pemohon Kasasi melalui kuasanya menyurati Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tanggal 9 Februari 2015, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung tidak menjaga dan tidak menghormati objektivitas fungsi peradilan sebagai salah satu esensi eksistensi Peradilan. Dan *Judex Facti* tidak menjaga netralitas

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak bersikap *independen* dan tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi tidak menemukan peradilan yang *fair*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 12 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah lama ditinggalkan oleh keturunan Jaasin Sigalingging dalam hal ini Penggugat selaku ahli waris, kemudian kembali lagi ingin menguasai objek sengketa, sedangkan objek sengketa telah sejak lama dikuasai pihak lain karena ditelantarkan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di Desa Pakpahan, objek sengketa yang telah lama ditinggalkan harus dikembalikan kepada salah satu keturunan Raja Wilhem Pakpahan Sipukka Huta (pembuka kampung) dalam hal ini pihak Tergugat;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAJU CHRISTIAN SIGALINGGING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAJU CHRISTIAN SIGALINGGING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Retno Kusriani, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....            | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**

**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2016